



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BADAN STANDAR, KURIKULUM, DAN ASESMEN PENDIDIKAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon: (021) 5737102, Faksimile: (021) 5721245, 5721244
Laman: litbang.kemdikbud.go.id

Nomor : 1424/H4/PG.00.02/2021

17 September 2021

Hal : Pemberitahuan

Yth. Operator/ Proktor Satuan Pendidikan
Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
Seluruh Indonesia

Dengan hormat, kami informasikan bahwa dalam pelaksanaan Asesmen Nasional (AN), seluruh kepala satuan pendidikan dan pendidik (guru) diwajibkan mengisi instrumen Survei Lingkungan Belajar. Survei Lingkungan Belajar bertujuan untuk memotret berbagai aspek yang terkait dengan lingkungan belajar di kelas maupun di tingkat satuan pendidikan, sehingga diharapkan hasil AN memberikan informasi komprehensif mengenai input dan proses pembelajaran. Pengisian Survei Lingkungan Belajar untuk kepala satuan pendidikan dan pendidik (guru) dilaksanakan sesuai jadwal pada masing-masing jenjang yang sudah ditetapkan melalui POS pelaksanaan AN.

Demi kelancaran pengisian survei tersebut, seluruh operator/proktor satuan pendidikan agar melakukan cetak kartu login pengisian survei. Informasi detail mengenai mekanisme cetak kartu login dan hal-hal lain terkait pengisian Survei Lingkungan Belajar dapat diakses melalui laman <https://dashboardslb.kemdikbud.go.id>.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Pusat,



Asrijanty, Ph.D.

NIP 196509231994032002

Tembusan:

1. Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, Kemendikbudristek
2. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kemendikbudristek
3. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan, Kemendikbudristek
4. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Kemendikbudristek
5. Kepala Pusat Data dan Informasi, Kemendikbudristek
6. Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama
7. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, Kementerian Agama
8. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Kementerian Agama
9. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu, Kementerian Agama
10. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
11. Kepala Kanwil Kemenag Provinsi
12. Kepala Kantor Kemenag Kabupaten/Kota
13. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR